BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PASAR MODERN
TERLETAK DI DESA TANAH BARA
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa letak lokasi pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Singkil yang terletak di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan lahan lokasi tersebut;

b. bahwa sesuai Berita Acara Pembahasan Penetapan Lahan Lokasi Pembangunan Pasar Modern Kabupaten aceh Singkil, tanggal 17 Desember 2018 di ruangan Wakil Bupati Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

8. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 02);

10. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan ;

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

KESATU : Penetapan Lahan untuk Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 dilaksanakan di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 18 Maret 2019

WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL,

H. SAZALI, S.SOS